



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 542.15 / 35 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGAWASAN PERIZINAN  
BERUSAHA BERBASIS RISIKO KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya di wilayah Kabupaten Demak sesuai peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko secara terintegrasi dan terkoordinasi;
- b. bahwa guna kelancaran dan keberhasilan kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Demak, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten Demak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten Demak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Daerah;
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

13. Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko Kabupaten Demak Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana teknis kegiatan berdasarkan data teknis;
- b. menyiapkan data administrasi dan perangkat penunjang pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
- d. melaksanakan pengawasan rutin maupun pengawasan insidental;
- e. melaksanakan analisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari Pelaku Usaha;
- f. melaksanakan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha para pelaku usaha; dan
- g. menyusun hasil pelaksanaan pengawasan yang dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan (BAP);
- h. memberikan rekomendasi atas ketidaksesuaian/ ketidakpatuhan pelaku usaha atas ketentuan peraturan perundangan; dan
- i. melaporkan pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 22 Januari 2024

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI DEMAK  
 NOMOR 542.15 / 34 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
 PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS  
 RISIKO KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM PELAKSANA KEGIATAN  
 PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO KABUPATEN  
 DEMAK TAHUN 2024

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGAWASAN  
 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	1. BUPATI DEMAK 2. WAKIL BUPATI DEMAK
2.	PENANGGUNGJAWAB	1. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK 2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
3.	KETUA	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK
4.	WAKIL KETUA	SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK
5.	SEKRETARIS	KOORDINATOR PENANAMAN MODAL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK
6.	ANGGOTA	1. SEKRETARIS PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK 2. KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK 3. KEPALA BIDANG PERDAGANGAN PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN DEMAK 4. KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK

	<p>5. KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN DEMAK</p> <p>6. KEPALA BIDANG APLIKASI DAN INFORMATIKA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK</p> <p>7. KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK</p> <p>8. KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN DEMAK</p> <p>9. KEPALA BIDANG ANGKUTAN JALAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DEMAK</p> <p>10. KEPALA BIDANG PERUMAHAN PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN DEMAK</p> <p>11. KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP DAN KELAUTAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DEMAK</p> <p>12. KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN DEMAK</p> <p>13. KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENATAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DEMAK</p>
--	--

**B. TUGAS TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	PENGARAH	Membina, mengarahkan dan meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko
2.	PENANGGUNGJAWAB	Bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko

3.	KETUA	Bertanggung jawab atas keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
4.	WAKIL KETUA	Membantu tugas ketua tim dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko
5.	SEKRETARIS	Bertanggung jawab atas administrasi penyelenggaraan kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko
6.	ANGGOTA	Mendampingi tugas operasional sesuai bidang/kompetensinya dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN DEMAK



KENDARSIH IRIANI, S.H., M.H.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19700708 199503 2 003